BOSSMAN

Polres Agam Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Penerbitan SKCK

Dina Syafitri - AGAM.BOSSMAN.CO.ID

Aug 20, 2024 - 14:35



Agam - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kepolisian Resor Agam Polda Sumbar telah mengeluarkan maklumat resmi terkait standar pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Maklumat ini menegaskan komitmen Polres Agam untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.



Dalam Maklumat tersebut secara jelas mencantumkan standar pelayanan yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan SKCK oleh petugas. dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menghindari praktik-praktik yang menyimpang.



Kapolres Agam AKBP MUHAMMAD AGUS HIDAYAT. S.H, S.I.K melalui Kasat Intelkam Polres Agam AKP Roni. SH menyampaikan "Polres Agam memberikan jaminan bahwa pelayanan penerbitan SKCK akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (20/8/24).

"Apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan komplain dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ulasnya

"Dengan mempublikasikan maklumat ini, Polres Agam menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Masyarakat juga dapat memantau langsung kinerja pelayanan Polres Agam dan juga dapat memberikan masukan kepada kami". Ulasnya sebagai penutup.



VISI, MISI & MOTTO PELAYANAN SKCK POLRES AGAM

VISI

MEMUJUDKAN KEPUASAN MASKARAKAT DENGAN PELAKANAN YANG SANTUN, CEPAT TEPAT DAN ADEL SESUAI PROSEDUR

MISI

- Polayanan dengan SS | Sonyum, Salam, Sapa Sopan, Santum |
- Ciptakan sesuasa yang nyaman di nuang pelayanan dan ruang tangga SACN
- Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa mengabahkan prosedur
- Nesertwa saras masukas dan segara

maniputal (anists)



JAM PELAYANAN PENERBITAN SKCK

HARI SENIN s / d KAMIS: 08.00 Wib s / d 14.00 Wib HARI JUM AT - SABTU: 08.00 Wib - 12.00 Wib


PEMBERITAHUAN

TELAH DITETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 60 TAHUN 2016

TENTANG

PENERHMAAN NEGARA BURAR (PAUAK (PRIEP) DI BIRGRUNGAN PODE

BIAYA PENERBITAN SKCK SEBESAR Rp. 30.000,- Maklumat yang ditandatangani oleh Kapolres Agam tersebut juga menyebutkan, bahwa petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.





(Berry).